

PAJAK DALAM ISLAM

Intan Prameswari Maharani, Kherninda Pebrina, Nabila
maharaniintan783@gmail.com khernindapebrina@gmail.com
nabilabilangr@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Dikebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekwensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga Negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran Islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat yakni mereka yang sudah dikategorikan mampu (sudah nishab) untuk berzakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat), secara material zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan pada harta yang dimiliki. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduk non muslim, sehingga tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (double duties) berupa zakat dan pajak. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun penyaluran zakat kepada mustahik terutama fakir dan miskin diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonominya sehingga dapat membantu bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Pajak, Zakat dalam islam, Kesadaran

LATAR BELAKANG

Menurut (Rasyid, 2007) pada dasarnya, pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak (dharibah) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahliil halli wal aqdi.

Pajak (dharibah) merupakan salah satu bentuk mu'âmlâh dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak (dharibah) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak (dharibah).

Sedangkan Zakat secara bahasa berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti taharah (suci), barokah, dan salah (baik). Imam al-Syaukany menjelaskan mengapa zakat bermakna an-nima' (berkembang), dan al-Tathir (pensucian), sebagai berikut: 'Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa.

KAJIAN TEORITIS

Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dari pengertian pajak tersebut dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara zakat dengan pajak. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara bagi negara-negara Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Penelitian ini adalah penelitian

Deskriptif-kualitatif. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam, Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum Muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum syar'ī semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan: wajibkah kaum Muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama? Oleh sebab itu tidaklah bias dipersamakan antara zakat dan pajak, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.

Perbedaannya, zakat diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah epada orang-orang beriman untuk mengharap keridhoan-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh Negara kepada warga Negara yang didasarkan pada Undang-Undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan umat.

Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Membahas hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus

disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang dapat muncul, seperti pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan, pendapat ini ini diambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri, yang disebut amri ini dapat disebutkan sebagai pemerintah. Di masa kini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi Negara, mengingat semakin bertambahnya pegawai Negara, dan juga bertambahnya kewajiban serta tanggung jawab Negara dibidang ekonomi maupun social.

Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan Negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun sosial. Dua hal ini memantik beberapa permasalahan penting mengingat adanya perbedaan antara keduanya (pajak dan zakat) yaitu timbulnya dualisme pemungutan (pajak dan zakat) atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme system ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks mensejahterakan rakyat.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami, dalam arti bahwa suatu perilaku atau sikap terhadap suatu objek terdiri dari asumsi dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013). Kesadaran membayar pajak adalah keadaan dimana seseorang dengan mengetahui, memahami, membayar dan menyatakan semua penghasilan tanpa menyembunyikannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Ilhamsyah et al 2016). Jika wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain akan hak dan kewajiban perpajakan secara tulus dan ikhlas (Mutia Tita, 2014), dan menyadari betapa pentingnya pajak bagi pembangunan daerahnya, maka tidak akan ada ketidakpatuhan

dalam membayar pajak (Kemala, 2015).

Beberapa bentuk peningkatan kesadaran membayar pajak, mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak rela membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dengan pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan yang dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan BUMN. Ketiga, kesadaran bahwa pajak diatur dengan undang-undang dan dapat dipaksakan (Widyantari et al., 2017).

Menurut Widya Kumala (2015), indikator yang dapat mengukur kesadaran wajib pajak dapat melalui dengan; dorongan dari diri sendiri, dan Kepercayaan masyarakat. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pembelaan negara tentunya dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata akan tetapi dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi anak bangsa.

Pembayaran yang berasal dari pajak juga dapat menopang kedaulatan negara. Kedaulatan negara dapat diartikan secara global, sebagai wujud kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun. Sedangkan, konsep negara didasarkan pada wilayah, warga negara dan pemerintahan yang diakui oleh semua warga negara secara hukum. Dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara maka dibentuklah konsep bela negara sebagai wujud suatu pertahanan.

Kemandirian bangsa sangat dibutuhkan untuk menunjang ketahanan fiskal melalui pungutan pajak dari warga negara. Bangsa Indonesia harus menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pembayaran pajak sebagai cerminan Usaha Pembelaan Negara akan membuat setiap warga negara bangga dan menimbulkan kesadaran memiliki Indonesia dan kecintaannya terhadap tanah air.

SIMPULAN

Tujuan pajak dan tujuan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional, karena adanya banyak persamaan pokok antara pemanfaatan zakat dan pemanfaatan pajak, meski ada segi-segi khusus yang membedakannya seperti persyaratan pajak dan zakat serta penonjolan bidang yang didanai zakat dan pajak.

Baik dan buruknya suatu sistem perpajakan tergantung dari dampaknya pada masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak. Suatu sistem dimana kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

Fajeriah, Nurul 2022.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/22309/1/90400117002%20NURUL%20FAJERIAH.pdf>

Furqon, H. Ahmad, Lc, M.A. 2015. MANAJEMEN ZAKAT

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9776/1/Buku%20Manajemen%20Zakat.pdf>

Harkar, Edi. 2020. HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF

ISLAM, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1879/1570>

Priyatno, Drs. Panca Mugi, M.Mhan. 2019. BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF WAJIB PAJAK,

<https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/26/bela-negara-dalam-perspektif-wajib-pajak.htm>